



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk merespon adanya penggantian pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dan dalam rangka persiapan *Roll Out* SAKTI Web untuk satuan kerja Non-Piloting yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Perubahan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/SDM.09-Spt/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan/menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan

kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Made Artawan

-5-
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 33 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA
 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DENPASAR

PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DENPASAR

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan/Jabatan Perbendaharaan	Peran
1	2	3	4
1.	Nyoman Amie Sandrawati NIP. 197912272009122003 Penata Tk. I / III/d	Kuasa Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Approver Aset, dan Approver Persediaan
2.	Dian Marselyna Nabor NIP. 198607252009122005 Penata Tk. I / III d	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	Helmy Fathurrazy NIP. 198608122009121005 Penata Tk. I / III/d	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Operator Anggaran, dan Validator Aset
4.	Ni Made Susi Hariyani, S.Sos NIP.197309232008112001 Penata Muda Tk.I / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5.	I Wayan Krisna Widsatrya NIP. 199212262020121011 Penata Muda Tk.I / III/b	Staf Pengelola Keuangan	Admin Satker, Operator Pembayaran, dan Operator Pelaporan
6.	Kadek Sumantara NIP. 198112292009101001 Penata Muda / III / a	Staf Pengelola Keuangan	Operator Komitmen

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan/Jabatan Perbendaharaan	Peran
1	2	3	4
7.	Luh Supadi NIP. 197906112007012003 Penata Muda / III/a	Operator SIMAK BMN	Operator Aset dan Operator Persediaan

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

NYOMAN AMIE SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Made Artawan